

## **ABSTRAK**

Kredit menurut UU Perbankan tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai bunga. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh [1]T.Yuridis et al.,“ Tinjauan yuridis pelaksanaan akad jual beli sepeda motor secara kredit dengan sistem indent (studi kasus di leasing di Medan)”,2019. Rujukan ini membahas tinjauan yuridis tentang pelaksanaan akad jual beli sepeda motor secara kredit dengan sistem indent. Dari penelitian yang telah dilakukan sebagaimana tersebut diatas, penulis bermaksud untuk mengembangkan dari penerapan angsuran menjadi aplikasi berbasis website, sehingga penulis mengambil judul “perancangan aplikasi cek tagihan angsuran sepeda motor berbasis website pada indah motor km.5”.

Kata kunci: Kredit, aplikasi berbasis web,website sepeda motor